



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 067/ 3 873 /SK/SMK.3/Disdik.SS/2021

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Qodiri

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian verifikasi dilapangan dan syarat-syarat lainnya serta laporan tertulis (terlampir) dari Tim Verikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan bahwa Izin Operasional dapat diberikan.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Operasional SMK Nurul Qodiri Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat diperbaharui Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
9. Data pendukung lainnya dari SMK Nurul Qodiri Kabupaten Banyuasin.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan Nurul Qodiri Nomor : 001/YP-NQ/SKP.SMK/LP-RT/WK/VII/2020 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Qodiri, tanggal 8 Juli 2020.
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nurul Qodiri Nomor : 015/SMK/NQ/VIII/2020, tanggal 17 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Nurul Qodiri.
3. Laporan tertulis (terlampir) hasil Verifikasi dan Rekomendasi dari Tim Penilai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 September 2020 dan 11 Maret 2021 tentang Izin Operasional SMK Nurul Qodiri dapat diberikan dengan Pembukaan Bidang/Program Keahlian Teknik Otomotif serta Kompetensi Keahlian **Teknik Bisnis Sepeda Motor (041)**.
4. Perjanjian Kerjasama antara SMK Nurul Qodiri dengan CV. DAMAI MOTOR.

Perjanjian Kerjasama tersebut diatas sebagai Mitra Kerja Prakerin bagi siswa-siswa SMK Nurul Qodiri Kabupaten Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Memberikan persetujuan izin operasional kepada
- | | |
|--------------|--|
| Nama Yayasan | : NURUL QODIRI |
| Nama | : SMK Nurul Qodiri |
| Alamat | : Desa Bintaran Jalur 8 Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. |

Bidang/Program Keahlian : - Teknik Otomotif.

Kompetensi Keahlian : - Teknik Bisnis Sepeda Motor.

Kedua :

- Pemberian persetujuan izin operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun sekali (**25 Maret 2021 s.d. 25 Maret 2022**) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

Ketiga :

- Bahwa Pemegang Surat ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 25 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. REZA FAHLEVI, M.M.
Pemerintah Utama Madya
NIP 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta